

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 044/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
UTARA NOMOR 03/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015

TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 818/KPU/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Lembaga Pemantau, Survei dan Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan:

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 57/BA/KPU-Prov-034/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 03/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 818/KPU/XI/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Lembaga Pemantau, Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 03/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 18 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



YAHDIAN NOOR

LAMPIRAN:
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 03/Kpts/KPU-Prov-034/TAHUN 2015
 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 TAHUN 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	23 Februari 2015	30 April 2015
3.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	08 Desember 2015
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015
	b. Pembentukan KPPS	09 September 2015	8 Nopember 2015
5.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 Mei 2015	1 Desember 2015
6.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	03 Juni 2015	03 Juni 2015
	b. Analisis DP4	04 Juni 2015	10 Juni 2015
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	20 Juni 2015	23 Juni 2015
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015
7.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU		
	a. Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015
	b. Pemutakhiran:	15 Juli 2015	26 Agustus 2015
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	01 September 2015	02 September 2015
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	02 September 2015	03 September 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	03 September 2015	09 September 2015
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015
	9) Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29 September 2015	30 September 2015
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	01 Oktober 2015	02 Oktober 2015
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	03 Oktober 2015	12 Oktober 2015
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	09 Desember 2015
	d) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	03 Oktober 2015	04 Oktober 2015
	13) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1):		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten/kota	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	7 Nopember 2015
	f) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat provinsi	29 Oktober 2015	30 Oktober 2015
	g) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 Nopember 2015	09 Desember 2015
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan Data Agregat Kependudukan per- Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah	17 April 2015	17 April 2015
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	07 Juni 2015
	c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	08 Juni 2015	12 Juni 2015
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	08 Juni 2015	15 Juni 2015
	3) Analisis dukungan ganda	08 Juni 2015	15 Juni 2015
	d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	16 Juni 2015	18 Juni 2015
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015
	f. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	23 Juni 2015	06 Juli 2015
	g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	07 Juli 2015	13 Juli 2015
	h. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	14 Juli 2015	19 Juli 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	i. Rekapitulasi di tingkat provinsi	22 Juli 2015	24 Juli 2015
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
	c. Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	01 Agustus 2015
	d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	01 Agustus 2015	02 Agustus 2015
	e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	03 Agustus 2015
	f. Pemberitahuan hasil penelitian	03 Agustus 2015	04 Agustus 2015
	g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	2) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Kabupaten/Kota	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	3) Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	h. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015
	b) Analisis dukungan ganda	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	22 Agustus 2015	23 Agustus 2015
	3) Penelitian perbaikan syarat calon	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	i. Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
	j. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11 September 2015	13 September 2015
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	08 Oktober 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	09 Oktober 2015	11 Oktober 2015
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	08 Oktober 2015	15 Oktober 2015
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 Nopember 2015
	j. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	15 Nopember 2015	17 Nopember 2015
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	27 Agustus 2015	05 Desember 2015
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	27 Agustus 2015	05 Desember 2015
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	06 Desember 2015	08 Desember 2015
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015
	d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	06 Desember 2015	06 Desember 2015
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	07 Desember 2015	08 Desember 2015
	g. Audit LPPDK	07 Desember 2015	22 Desember 2015
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	23 Desember 2015	23 Desember 2015
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015
	j. Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 Nopember 2015
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Oktober 2015	08 Desember 2015
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	06 Desember 2015	08 Desember 2015
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	09 Desember 2015	15 Desember 2015
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	09 Desember 2015	10 Desember 2015
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	10 Desember 2015	16 Desember 2015

c. Pengumuman . . .

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi	16 Desember 2015	18 Desember 2015
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota	17 Desember 2015	23 Desember 2015
	f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan penetapannya	18 Desember 2015	19 Desember 2015
	g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi	19 Desember 2015	27 Desember 2015
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	22 Desember 2015	23 Desember 2015
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		
	1) Pengajuan permohonan	19 Desember 2015	22 Desember 2015
	2) Perbaikan permohonan	22 Desember 2015	25 Desember 2015
	3) Verifikasi berkas permohonan Pemohon	25 Desember 2015	28 Desember 2015
	4) Penyelesaian sengketa dan putusan	29 Desember 2015	13 Februari 2016
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	13 Februari 2016	14 Maret 2016
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH		
	1) Tidak ada permohonan PHP	24 Desember 2015	30 Desember 2015
	2) Terdapat permohonan PHP	14 Februari 2016	15 Maret 2016
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	01 Februari 2016
	b Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 18 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

